



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan atas nama:

MUHAMMAD IMRON, Tempat/Tanggal Lahir Pati, 19 Desember 2000, Jenis Kelamin Laki – laki, Alamat Desa Guyangan RT. 01 RW. 01 Kec. Winong Kab. Pati, Agama Islam, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SMA, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 10 Januari 2022 dengan Register perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pti, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang menikah di Palembang.
2. Bahwa Pemohon tersebut merupakan anak ke 2 (dua) yang lahir di Pati tanggal 19 Desember 2000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon yang bernama MUHAMMAD IMRON telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati No. 327/D/2001 tertanggal 17 Januari 2001.
4. Bahwa karena Pemohon bahwa nama ayah yang tertera pada akta kelahiran tersebut salah maka Pemohon ingin merubah atau menggantinya.
5. Bahwa nama ayah pada akte kelahiran tercatat MUYONTO yang benar adalah MUYONO dengan harapan agar sama dengan ijazah dan Kartu Keluarga.
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki / mengganti nama Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian nama ayah Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MUYONTO menjadi MUYONO.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama AYAH Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MUYONTO menjadi MUYONO pada Akta Kelahiran Nomor : 327/D/2001 tertanggal 17-01-2001.

Halaman - 2 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 3318041912000001 atas MUHAMMAD IMRON, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda bukti P. 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3318043105210001 atas nama Sumarti, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P. 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 327/D/2001 atas nama MUHAMMAD IMRON, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P. 3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Guyangan, Winong Pati No Induk 1218, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P. 4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah Tarbiyatul Banin Winong No Induk 3324, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P. 5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah Tarbiyatul Banin Winong No Induk 1864, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan

Halaman - 3 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P. 6;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fotocopy surat bukti tersebut diatas telah diperiksa dan bukti P-1 s.d P- 6 sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu:

1. AINUN LAILA TADZKHIROH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena ada hubungan keluarga saksi tantenya Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu nama ayah Pemohon yang akan dibenarkan dari nama Mulyonto menjadi Mulyono ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan membetulkan nama dari Mulyonto menjadi Mulyono pada dokumen Akte Kelahiran disesuaikan dengan nama yang tertera pada dokumen Ijazah ;
- Bahwa tetangga tidak keberatan nama ayah Pemohon dibetulkan dari Mulyonto menjadi Mulyono ;

2. AYOMI HAYYATON NAJAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi kakak kandungnya Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu nama ayah Pemohon yang akan dibenarkan dari nama Mulyonto menjadi Mulyono ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan membetulkan nama dari Mulyonto menjadi Mulyono pada dokumen Akte Kelahiran disesuaikan dengan nama yang tertera pada dokumen Ijazah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tetangga tidak keberatan nama ayah Pemohon dibetulkan dari Mulyonto menjadi Mulyono ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia bermaksud hendak melakukan perubahan nama ayah Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 327/D/2001 tertanggal 17-01-2001 atas nama MUHAMMAD IMRON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, yang semula tertulis nama ayah Pemohon MULYONTO dirubah dan diganti menjadi MULYONO, dengan alasan agar sesuai dengan dokumen-dokumen resmi Pemohon seperti Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah, Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah Pemohon (bukti P-4, P-5 dan P-6), sehingga untuk itu diperlukan ijin berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Halaman - 5 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah menyangkut perubahan nama bagi warga negara Indonesia, maka untuk melakukan perubahan nama harus mendapatkan ijin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Pati dan setelah Hakim memeriksa identitas Pemohon berikut tempat tinggalnya, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Guyangan RT. 01 RW. 01 Kecamatan Winong, Kabupaten Pati (bukti P-1, P-2), sehingga Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, serta telah mendapatkan Akta Kelahiran (bukti P-3);

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama ayah Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon (bukti P-3) dari nama MULYONTO menjadi **MULYONO**, sebagaimana bukti P-4, P-5 dan P-6 supaya nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 327/D/2001 tertanggal 17-01-2001 atas nama MUHAMMAD IMRON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, nama ayah Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MULYONTO menjadi **MULYONO** pada Akta Kelahiran Nomor : 327/D/2001 tertanggal 17-01-2001, sesuai dengan dokumen-dokumen resmi Pemohon sebagaimana bukti P-4, P-5 dan P-6 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan Negeri Pati cukup beralasan untuk mengabulkan

Halaman - 6 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk merubah nama ayah Pemohon dari MULYONTO menjadi **MULYONO**.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kepada Pemohon wajib segera melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilaporkannya Penetapan Pengadilan oleh Pemohon kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, maka kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati melalui Pejabat Pencatatan Sipil untuk segera membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (pasal 52 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian nama ayah Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MULYONTO menjadi **MULYONO**.

Halaman - 7 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama ayah Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MULYONTO menjadi **MULYONO** pada Akta Kelahiran Nomor : 327/D/2001 tertanggal 17-01-2001.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh LISFER BERUTU, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NGADIWON, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NGADIWON

LISFER BERUTU, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00,-
- ATK : Rp. 50.000,00,-
- PNBP biaya Panggilan : Rp. 10.000,00,-
- Materai : Rp. 10.000,00,-
- Redaksi : Rp. 10.000,00,-

Total : Rp. 110.000,00,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman - 8 -